

PEMBATASAN DAN PENGUATAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PEMILIHAN HAKIM AGUNG

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013

RESTRICTIONS AND REINFORCEMENT OF JUDICIAL POWER IN THE RECRUITMENT OF THE SUPREME COURT JUDGES

An Analysis of the Constitutional Court's Number 27/PUU-XI/2013

Giri Ahmad Taufik

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Puri Imperium Office Plaza UG: 11-12,

Jl. Kuningan Madya Kav.5-6, Jakarta Selatan 12980

E-mail: giri.taufik@pshk.or.id

Naskah diterima: 10 November 2014; revisi: 21 November 2014; disetujui: 24 November 2014

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan cabang kekuasaan pemerintahan terlemah dibanding kekuasaan pemerintahan lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Kekuasaan riil dari kekuasaan kehakiman hanya terletak pada kewibawaan pengadilan sebagai sebuah institusi. Salah satu yang dapat mewujudkan kewibawaan kekuasaan kehakiman adalah aktor pelaksana kekuasaan tersebut yaitu hakim yang memiliki kompetensi tinggi dan baik. Hubungan kausalitas antara kedua faktor tersebut membuat banyak pakar menyatakan keterkaitan yang kuat antara proses rekrutmen hakim terhadap masa depan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, terlebih lagi pada proses rekrutmen hakim agung di Mahkamah Agung. Proses rekrutmen hakim agung harus terjaga dari intervensi kepentingan politik. Hal ini merupakan rasio dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Putusan tersebut telah mendudukkan peran DPR di pelaksanaan rekrutmen hakim agung dalam posisi yang pasif, untuk menghindari intrusi kepentingan politik. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka diperlukan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-

Undang Komisi Yudisial untuk mengakomodir prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman utamanya dalam proses rekrutmen hakim agung sebagaimana terkandung di dalam UUD NRI 1945.

Kata kunci: rekrutmen hakim agung, kekuasaan kehakiman, kepentingan politik.

ABSTRACT

Judicial power is the weakest power compared to the executive and legislative power. The actual supremacy of the judicial power lies merely on the authority of the court as an institution. This has caused the judicial honor and dignity is determined by the apparatus executing the judicial power, which is none other than the adept and qualified judges. The causality relationship makes many experts consider that there is a strong link between the process of recruitment of judges with the future independence of the judiciary, especially in the process of recruitment of supreme court judges. The process of recruitment of the supreme court judge must be kept from the intervention of political interests. This is the rationale of the Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XI/2013. The decision has put the House of Representatives in the process of recruitment of the supreme court judge in passive position, to

avoid the intrusion of political interests. It is intended to provide full protection to the judicial independence. Post-issuance of this decision it is considered necessary to amend the Law on Supreme Court and the Law on Judicial Commission primarily to accommodate the

principle of judicial independence in the process of recruitment of the supreme court judges as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: recruitment of supreme court judges, judicial power, political interest.

I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) merupakan cabang kekuasaan pemerintahan terlemah. Keberlangsungan kekuasaan kehakiman sangat bergantung pada kekuasaan eksekutif dan legislatif. Alexander Hamilton, salah satu *founding fathers* Amerika, dalam *Federalist Paper Number 78* menyatakan bahwa di antara ketiga cabang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling tidak berbahaya dan paling lemah. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak berbahaya dikarenakan kapasitasnya terbatas untuk melaksanakan fungsinya. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman sangatlah bergantung pada dukungan dari cabang kekuasaan pemerintahan lainnya. Dalam hal efektivitas penegakan hukum, misalnya cabang kekuasaan kehakiman sangat bergantung pada kekuasaan eksekutif. Pada sisi anggaran, kekuasaan kehakiman bergantung pada legislatif sebagai pemegang kekuasaan anggaran negara. Dalam bahasa yang lugas, Hamilton menyatakan bahwa:

“it may truly be said, the judiciary (pen), to have neither Force nor Will”(Hamilton, 1778).

Hal tersebut mengandung beberapa konsekuensi bahwa kekuasaan kehakiman tidak akan pernah mampu “menyerang” dengan sukses

cabang kekuasaan lainnya ataupun memiliki kekuatan yang dapat menahan dirinya dari serangan cabang kekuasaan lainnya (Hamilton, 1778). Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini pernah terbukti setidaknya pada masa rezim orde lama yang menundukkan kekuasaan kehakiman di dalam kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:

“demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.”

Salah satu kekuatan yang dimiliki olehnya adalah adanya jaminan konstitusional bagi kemerdekaan dan pemisahan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif (Hamilton, 1778). Namun demikian, perlindungan konstitusional saja tidak memadai. Pada negara-negara berkembang, perlindungan konstitusional bagi kekuasaan kehakiman hanya memiliki nilai nominal bahkan di dalam negara dengan karakteristik otoriter memiliki nilai semantik, yang hanya tercantum dalam konstitusi namun tidak tercermin di dalam kenyataannya. Pada konteks inilah, maka peran untuk menjaga kekuasaan yudikatif bergantung pada integritas dari individu yang menjalankannya. Terkadang

kehancuran kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik cabang kekuasaan lainnya, tidak berasal dari luar (eksternal), namun disebabkan dari dalam (internal).

Beberapa faktor masuknya intrusi politik ke dalam pengadilan adalah korupsi pengadilan dan/atau tidak kompetennya pengadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat (Gloppen, 2011: 68). Sebagai contoh adalah wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Putusan MA oleh Komisi III DPR Periode 2009-2014, yang dilatarbelakangi banyaknya inkonsistensi putusan-putusan pengadilan di Indonesia dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat (detik.com, 2012). Oleh karenanya, tantangan kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada sisi eksternal, adalah pada proses rekrutmen hakim, khususnya hakim agung.

Posisi hakim agung sangatlah sentral bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini disebabkan, institusi Mahkamah Agung merupakan puncak dari seluruh proses peradilan di Indonesia. Pada masa orde baru, sebagai puncak dari proses peradilan, Mahkamah Agung menikmati otonomi di dalam mengelola aturan rumah tangganya sendiri, sedangkan pengadilan di bawahnya berada pada kekuasaan administratif dari Kementerian Kehakiman pada era itu (Firmansyah, 2012: 30-31). Pada konteks inilah menjamin proses rekrutmen yang baik, bersih dan steril dari kepentingan politik merupakan hal yang harus terefleksi di dalam sistem rekrutmen para hakim agung.

Tulisan ini mengelaborasi bagaimana sebuah sistem rekrutmen hakim agung harus dibuat sedemikian rupa dengan menerapkan standar-standar tertentu, sehingga menghasilkan hakim-hakim agung yang tidak hanya berkualitas

namun juga berintegritas dan imparial. Tulisan ini melakukan elaborasi terhadap kerangka konseptual proses seleksi hakim, pembacaan terhadap evolusi proses seleksi hakim agung dari masa ke masa dan analisis terhadap proses perekrutan hakim agung yang seharusnya berlaku pada saat ini, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 menguatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia?
- b. Bagaimanakah peran DPR dalam proses seleksi hakim agung pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

III. STUDI PUSTAKA

Perekrutan hakim (*judicial appointment*) merupakan salah satu topik penting dalam diskursus kemerdekaan kekuasaan kehakiman, selain adanya jaminan kepastian masa jabatan dan tidak dapatnya hakim dicopot dari jabatannya. Pada laporan ke-18 tahun 1979, Komisi Hukum Pemerintahan India menyebutkan bahwa penunjukan terhadap individu hakim yang bermasalah dapat menyebabkan buruknya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat. Lebih lanjut, laporan tersebut mengelaborasi bahwa runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dapat membahayakan integritas seluruh sistem hukum/keadilan dari suatu negara, yang pada akhirnya menimbulkan

persoalan keutuhan masyarakat, di mana masyarakat akan mencari cara di luar cara-cara hukum untuk menyelesaikan persoalan yang ada (Law Commission of India, 1978: 5).

Lebih lanjut, dalam analisisnya Prof. R. Daniel Kelemen, dalam salah satu tulisannya yang berjudul "The Political Foundation of Judicial Independence in The European Union," menyatakan bahwa terdapat lima mekanisme umum yang digunakan oleh cabang kekuasaan di luar yudikatif untuk mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan, yaitu: 1) perubahan pada undang-undang terkait dengan kelembagaan pengadilan (*legislation override*); 2) penghukuman melalui pencabutan dukungan sumber daya operasionalisasi pengadilan, salah satunya dengan menahan anggaran tertentu ataupun mengganggu pembayaran gaji dari para hakim (*resource punishment*); 3) pencabutan wewenang tertentu dari pengadilan (*jurisdiction stripping*); 4) mempengaruhi komposisi hakim di dalam institusi pengadilan, seperti memperbesar jumlah hakim di dalam pengadilan sehingga dapat memasukkan hakim-hakim yang dapat mencerminkan lebih baik kepentingan aktor politik (*court packing*); 5) menggunakan kewenangan untuk menunjuk hakim sehingga diisi oleh para hakim yang sesuai dengan kepentingan para aktor politik (*judicial selection and reappointment*) (Kelemen, 2001: 3-4). Uraian Kelemen tersebut setidaknya merefleksikan, lima dari dua mekanisme umum yang digunakan untuk mempengaruhi putusan pengadilan, setidaknya terkait dengan proses seleksi hakim yang akan menduduki posisi-posisi di dalam institusi peradilan.

Menurut Anibal Perez-Linan dan Andrea Castagnola, terdapat tiga model pengisian jabatan hakim pada umumnya, yakni, model kerjasama

(*cooperative model*), model representasi (*representative model*), dan pemilihan oleh publik (*popular election*). Model kerjasama mensyaratkan pada proses pemilihan/seleksi hakim harus melibatkan dua lembaga, dalam contoh klasik di Amerika Serikat, hakim agung ditunjuk oleh presiden untuk kemudian dikonfirmasi oleh senat. Pada model representasi, hakim dipilih berdasarkan keterwakilan institusi di mana penunjukannya merupakan kewenangan dari parlemen, di mana 1/3 institusi pengadilan dipilih oleh presiden, 1/3 oleh kongres, dan 1/3 oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Terakhir, pemilihan oleh publik dilaksanakan jika publik telah mencapai tingkat pemahaman tertentu dan memiliki kapasitas untuk menilai kandidat hakim yang diajukan. Keseluruhan model pemilihan di atas, adalah untuk memastikan bahwa para hakim dalam bekerja terhindar dari tekanan politik jangka pendek dan kecenderungan politik ke arah satu kubu tertentu (Linan & Castagnola, 2011: 6).

Seperti pengisian jabatan pada umumnya, menempatkan orang pada suatu posisi, setidaknya harus melihat kualifikasi orang yang dinominasikan sesuai dengan prinsip-prinsip kecakapan, kompetensi, dan integritas (*merit based principle*) dan menjamin proses seleksi yang terjadi harus didesain secara komprehensif dan transparan. Pada konteks seleksi hakim, proses seleksi yang komprehensif dan transparan tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin individu terbaik, namun juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman (Davis & Williams, 2003: 835).

Aspek pertama dari seleksi hakim adalah menguji kapasitas orang tersebut dengan prinsip-prinsip merit. Pendefinisian prinsip merit di dalam pengisian jabatan hakim tidak terlepas

dari definisi umum, terhadap prinsip tersebut. Dalam "The Oxford Dictionary," konsep merit didefinisikan sebagai:

"quality of deserving well; excellence, worth', reflecting its derivation from the Latin for price or value"(kualitas yang pantas, terbaik, berharga, merefleksikan kata asal dalam bahasa latin yang berarti harga atau nilai).

Menurut George Turner sebagaimana dikutip oleh Rachel Davis dan George Williams, untuk mengukur kepantasan seseorang di dalam mengisi jabatan suatu hakim, kriteria umum yang biasa digunakan adalah (i) pengetahuan hukum dan pengalaman yang dimilikinya, (ii) kualitas profesionalitas dari orang tersebut, dan (iii) kualitas personal dari orang tersebut (Davis & Williams, 2003: 831). Selain hal tersebut, terdapat pula kriteria keempat yang di dalam banyak negara sudah diadopsi sebagai standar penilaian, yakni kebutuhan untuk merefleksikan keberagaman di dalam kekuasaan kehakiman (Davis & Williams, 2003: 831).

Pada tahun 2008, European Commission for Democracy Through Law (The Venice Commission), mengeluarkan dokumen terkait dengan kekuasaan kehakiman (*judiciary*), komentar yang diberikan terkait dengan proses rekrutmen hakim dijelaskan bahwa merit di dalam rekrutmen hakim merujuk pada kualifikasi, integritas, kemampuan, dan efisiensi (The Venice Commission, 2008: 3). Konsekuensi penerapan prinsip merit, menyatakan bahwa kandidat dengan nilai tertinggi merupakan kandidat yang seharusnya ditunjuk sebagai hakim terlepas dari pertimbangan lainnya (Malleon, 2006: 128-129).

Hal ini mengindikasikan diperlukannya sistem perangkaan di dalam melakukan seleksi

kandidat-kandidat yang ada. Proses seleksi tersebut harus dilakukan secara transparan, adil, dan profesional. Aspek kedua dari seleksi hakim menjamin proses rekrutmen haruslah transparan, handal, dan terpercaya. Terkait dengan mekanisme pengisian jabatan hakim ini, beberapa isu di antaranya adalah bebasnya proses pengisian jabatan hakim dari intervensi politik. Salah satu pertanyaan terpenting dari proses ini adalah, apakah proses rekrutmen hakim memerlukan campur tangan dari institusi politik seperti parlemen? Terhadap hal ini The Venice Commission menyatakan sebagai berikut:

"the appointment of judges by the parliament is a method for constituting the judiciary which is highly democratic but [...] the balance might be tilted much too far toward the legislative power. This is not without its risks from the point of view of judicial independence, inter alia since judicial appointments may over time be more likely than otherwise to become a subject of party politics" (The Venice Commission, 2008: 6).

(penunjukan para hakim oleh parlemen adalah sebuah metode untuk membentuk cabang kekuasaan kehakiman adalah sangat demokratis namun [...] hal ini mungkin terlalu memberikan arah keseimbangan proses kepada kekuasaan legislatif. Hal ini bukan tanpa risiko dari sudut pandang kemerdekaan kekuasaan yudikatif, di antaranya karena rekrutmen hakim dari waktu ke waktu berpotensi untuk menjadi perebutan kekuasaan politik oleh para aktor politik).

Lebih lanjut dalam laporannya tersebut, The Venice Commission mengungkapkan bahwa parlemen merupakan arena pertarungan politik dan proses perekrutan hakim yang melibatkan parlemen berpotensi untuk menjadi alat dalam negosiasi kepentingan politik. Untuk mengatasi hal tersebut, The Venice Commission menyatakan terdapat beberapa pendekatan terbaik di dalam

proses rekrutmen yang melibatkan parlemen, yakni dengan tidak memberikan kekuasaan pemutus final pada parlemen. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kekuasaan pemutus bagi para kandidat hakim kepada otoritas presiden, dengan pelaksanaan proses seleksi oleh satu otoritas independen untuk kemudian nama-nama kandidat terseleksi diserahkan kepada presiden untuk diputuskan.

Namun demikian, salah satu rekomendasi terkuat dari proses rekrutmen yang disarankan adalah dengan memberikan kewenangan tersebut kepada sebuah badan yang mandiri dan objektif, dengan pemahaman bahwa seleksi yang dilakukan oleh badan ini hanya dapat ditolak dengan alasan-alasan yang sangat kuat.

Lebih lanjut, The Venice Commission merekomendasikan bahwa pengaturan yang demikian harus diatur di dalam konstitusi negara tersebut. Mandat yang diberikan kepada otoritas independen dalam proses pemilihan tersebut harus diberikan porsi proses yang signifikan di dalam menentukan hakim terpilih. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar yang harus diterapkan di dalam mekanisme dan proses rekrutmen hakim harus disterilkan dari proses politik (depolitisasi).

IV. ANALISIS

Pada masa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, proses rekrutmen hakim agung merupakan kekuasaan bersama antara presiden dengan DPR, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (UU MA). Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU MA mengatur, DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan daftar nama calon hakim agung

setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung dan pemerintah, untuk kemudian dipilih dan ditetapkan presiden selaku kepala negara.

Secara konseptual dapat dilihat bahwa proses tersebut memberikan kewenangan yang besar pada kekuasaan eksekutif. Berhimpunnya peran kepala negara dengan kepala pemerintahan dalam figur presiden memberikan kekuasaan presiden sebagai orang yang harus didengarkan pertimbangannya dalam menyusun daftar yang akan ditetapkan oleh presiden selaku kepala negara. Sebastiaan Pompe dalam bukunya “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung,” mengatakan kuatnya peran eksekutif dalam mempengaruhi proses pemilihan hakim agung merupakan warisan sejarah. Pada era Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, walaupun secara konseptual menunjukkan peran DPR yang sangat sentral, namun pada praktiknya peran DPR sangatlah tidak signifikan. Pompe beranalisis hal ini disebabkan oleh:

“...kuatnya pemerintah untuk berpegang teguh pada tradisi *civil law* abad kesembilan belas, pemerintah Indonesia berusaha mendepolitisasi rekrutmen dan bahkan menampilkan Mahkamah Agung dan pengadilan secara keseluruhan sebagai lembaga non-politis, dengan menekankan karakter birokratis Mahkamah Agung ...” (Pompe, 2012: 504).

Kuatnya peran eksekutif terus berlanjut sampai dengan era orde baru. Perdebatan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada DPR di dalam melakukan rekrutmen hakim agung, menguat di dalam perdebatan-perdebatan penyusunan RUU tentang Mahkamah Agung, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung. DPR menginginkan peran yang lebih besar, yakni dengan mengubah usulan nama calon hakim agung disusun oleh DPR. Hal ini bertolak belakang dengan usulan pemerintah yang menginginkan usulan nama disusun oleh pemerintah untuk dibahas oleh DPR. Penolakan ini menguat, bahkan salah satu fraksi di DPR menyatakan DPR tidak diposisikan sebagai kurir, yang hanya meneruskan daftar calon yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman (Pompe, 2012: 504).

Argumentasi pemerintah untuk memosisikan DPR sebagai kurir adalah untuk menekan upaya politisasi di dalam proses seleksi hakim agung. Namun demikian, pertarungan sebenarnya tidak hanya terkait peran kelembagaan eksekutif *vis a vis* legislatif, namun juga pada persoalan sistem rekrutmen terbuka dan tertutup. Banyak desakan dari kaum profesional non-hakim, untuk bisa masuk ke dalam institusi Mahkamah Agung. Usulan pemerintah dianggap memasung hak warga negara yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk menduduki posisi hakim agung. Pada akhirnya terjadi rumusan kompromistis antara Menteri Kehakiman dengan DPR, yang memberikan usulan tersebut kepada DPR, namun memberikan posisi juga bagi presiden sebagai pemerintah dan Mahkamah Agung di dalam usulan daftar calon tersebut (Pompe, 2012: 504).

Pembaruan proses rekrutmen hakim agung dilakukan pasca runtuhnya rezim Soeharto. Salah satu agenda reformasi ialah untuk memberikan jaminan konstitusional di dalam UUD NRI 1945 terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Beberapa isu mengemuka terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 1 Bab II butir c TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi

Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, menyebutkan situasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru, sebagai berikut:

“Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapi pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.”

Untuk mengatasi persoalan tersebut di atas, di dalam TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tersebut menyebutkan kebijakan-kebijakan untuk merumuskan tuntutan reformasi hukum, sebagai berikut:

1. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketenteraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah:
 - a. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparat penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.

- b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
 - c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
 - d. Membentuk Undang-Undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Penanggulangan Krisis Subversi yang akan dicabut.
2. Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah:
- a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.
 - b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
 - c. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pada angka 2 huruf a di atas dapat

dilihat kuatnya semangat untuk membangun kemandirian hakim, dengan memisahkannya dari eksekutif. Pada rapat-rapat yang dilakukan oleh PAH III dari Badan Pekerja MPR 1999, beberapa isu yang dirasa penting untuk diatur di dalam perubahan UUD NRI 1945, utamanya terkait dengan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Penyatuan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- b. Rekrutmen hakim agung;
- c. Kewenangan untuk melakukan *judicial review*; dan
- d. Pengawasan terhadap hakim (Wasito et.al., 2010: 602).

Pada isu rekrutmen hakim agung, Prof. Sri Soemantri pada rapat ke-7 PAH III BP MPR, menekankan arti penting dari pengisian jabatan hakim agung, mengingat kewenangan yang besar dari Mahkamah Agung. Pada rapat tersebut, Prof. Sri menitikberatkan arti penting dari proses rekrutmen hakim agung dengan menyatakan:

“Oleh karena itu (reformasi Mahkamah Agung-pen), yang penting bukan hanya memberikan kedudukan yang kuat, tapi menurut saya itu adalah rekrutmen. Bagaimana merekrut hakim agung, yang mempunyai integritas” (Wasito et.al., 2010: 602-603).

Pada kesempatan tersebut, Prof. Sri melakukan kritik terhadap pola rekrutmen hakim agung pada saat itu, yang memberikan kewenangan besar bagi presiden, namun menghasilkan kualitas hakim agung yang tidak memadai. Terhadap hal ini beliau mengungkapkan:

“Nah, di Indonesia itu sampai sekarang ini, hakim agung itu diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang tadinya

untuk satu lowongan sekarang untuk tidak menyinggung perasaan presiden, diajukan dua orang calon. Ini artinya, memberikan kesempatan kepada presiden untuk, tentunya memilih calon yang kira-kira sesuai dengan keinginan presiden itu sendiri” (Wasito et.al., 2010: 603).

Pernyataan Prof. Sri dapat diletakkan dalam konteks politisasi pemilihan hakim agung pada masa-masa orde baru. Kritik tersebut menyoroiti besarnya kewenangan presiden untuk memilih hakim agung yang sesuai dengan selera politik dari presiden. Politisasi rekrutmen hakim agung, pada akhirnya menciptakan intervensi dari kekuasaan eksekutif, sehingga membuat terpuruknya kekuasaan kehakiman.

Pada awalnya usulan rekrutmen diserahkan kepada MPR, namun demikian hal ini dipertanyakan oleh Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, pada Rapat PAH I BP MPR ke-9, di mana beliau berpendapat:

“Memang ada keinginan katanya ke MPR. Saya kira akan mengalami kesulitan nanti MPR kalau sampai mengangkat Mahkamah Agung, menurut hemat saya” (Wasito et.al., 2010: 605).

Salah satu keberatan dari Prof. I Dewa Gde adalah kekhawatiran bagi MPR untuk bisa memberikan penilaian terhadap calon hakim agung berdasarkan kriteria-kriteria yang independen dan transparan. Prof. I Dewa Gde menolak bentuk pengawasan terhadap hakim agung, namun mendukung proses yang rigid untuk menghasilkan hakim agung yang berkualitas dan berintegritas (Wasito et.al., 2010: 606-607). Kewenangan rekrutmen ini kemudian mengerucut kepada sebuah lembaga independen, dalam hal ini Komisi Yudisial (KY), yang tidak hanya diposisikan menjalankan fungsi pengawasan. Rasionalitas di balik pemberian wewenang yang

demikian dimaksudkan untuk mengamankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari tangan cabang kekuasaan lainnya.

Pada konteks pengawasan, isu kemerdekaan kekuasaan kehakiman diusulkan oleh Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, pada saat itu, memberikan pandangan:

“...Mahkamah Agung itu sebagai lembaga yang mandiri. Kemudian yang mengawasi kinerja Mahkamah Agung itu kan sebenarnya terletak pada hakimnya Oleh karena itu, perlu dibentuk dan dimuat dalam undang-undang dasar ini, kita bentuk suatu dewan kehormatan hakim yang kita bentuk dari unsur-unsur, baik di kalangan hakim, di kalangan ahli hukum maupun di kalangan orang-orang yang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi” (Wasito et.al., 2010: 41).

Lebih lanjut, pada konteks rekrutmen hakim, isu kemerdekaan kekuasaan kehakiman dilontarkan oleh I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP, di mana beliau menyatakan:

“...untuk menghindarkan intervensi kekuasaan eksekutif terhadap para hakim, kami mengusulkan suatu badan yang mandiri yang kami sebut Komisi Yudisial.... sekarang kami mengusulkan untuk hakim agung diangkat oleh presiden, berdasarkan usul Komisi Yudisial Nasional” (Wasito et.al., 2010: 611).

Rumusan perdebatan tereksplisit di dalam perubahan UUD NRI 1945, disampaikan oleh Agung Gunanjar Sudarsa (F-PG), sebagai berikut:

“...satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya, sehingga dalam Pasal 24 B itu, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial, nah sehingga kata-kata dengan persetujuan DPR. DPR tidak melakukan *fit and proper test*, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tapi DPR hanya memberikan

persetujuan, dia dapat menerima atau menolak sejumlah calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ... agar kekuasaan kehakiman tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik” (Wasito et.al., 2010: 425).

Perdebatan-perdebatan yang terjadi tersebut mengerucut, sehingga menghasilkan rumusan Pasal 24 B jo. Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945 pada perubahan III, 9 November 2001, yang memberikan kewenangan bagi Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, untuk kemudian mendapatkan persetujuan DPR. Hal ini kemudian diturunkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan hakim agung yang digariskan di dalam UUD NRI 1945 adalah untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Lebih jauh lagi salah satu proses yang perlu diperhatikan adalah mekanisme bagi perekrutan hakim agung haruslah transparan dan meminimalisasi unsur politik di dalam rekrutmen hakim agung, sehingga menghasilkan hakim-hakim agung yang kompeten dan memiliki integritas tinggi untuk menjalankan fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai kekuasaan tertinggi di dalam cabang kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Pada perjalanannya, pemberian kewenangan kepada KY untuk melaksanakan rekrutmen hakim agung mengalami dinamika. Tujuan utama dari

pemberian kewenangan KY untuk melaksanakan rekrutmen hakim agung adalah melakukan sterilisasi kepentingan politik dalam pelaksanaan seleksi hakim agung, dan lebih utama lagi untuk menciptakan proses seleksi yang transparan, objektif, dan independen. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan hakim agung yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi.

Pada perkembangannya, hal ini diterjemahkan berbeda di dalam pengaturan turunannya. Proses persetujuan yang diperlukan di dalam DPR, berubah menjadi pemilihan dengan mewajibkan KY memberikan tiga nama untuk satu posisi yang lowong, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Proses yang demikian dirasakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini kemudian menyebabkan beberapa akademisi mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan tersebut. Pada pokoknya, para pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24 A ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:
“calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.”
2. Bahwa ketentuan tersebut memberikan persetujuan, namun di dalam ketentuan undang-undang mekanisme yang digunakan adalah memilih dari sejumlah calon yang diajukan oleh KY, sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (4) UU KY dan Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) UU MA.

3. Perubahan konsep persetujuan menjadi pemilihan, telah menimbulkan beberapa persoalan di antaranya:

- a. Merupakan penyimpangan serius terhadap ketentuan UUD NRI 1945;
- b. Menimbulkan ketidakpastian terhadap para pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia pada umumnya yang berkeinginan mengabdikan sebagai hakim agung; dan
- c. Berpotensi mengganggu independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh DPR, di mana dengan mekanisme pemilihan ini memungkinkan bagi DPR menolak calon-calon yang diusulkan oleh KY atas alasan dianggap tidak memenuhi jumlah calon yang disyaratkan UU MA dan KY.

4. Bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung hanya dalam mewujudkan fungsi *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara dalam pemerintahan demokrasi. Perubahan konsep persetujuan menjadi pemilihan berpotensi mempengaruhi independensi sistem peradilan, karena hakim agung dipilih oleh lembaga politik.

5. Bahwa mengutip Jimly Asshiddiqie, bahwa persetujuan DPR hanya dimaknai dalam konteks *Right to Confirm*. Dalam hal ini, DPR hanya melakukan "*political election*" yang mengedepankan ideologi calon, karena di situ akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik, bukan *technical solution* seperti yang dilakukan panitia seleksi (pansel) yang

mengurusi persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan, dan kelengkapan administrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mengajukan beberapa tuntutan permohonan (*petitum*), untuk menyatakan kata dipilih dan pemilihan pada UU Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain hal tersebut rumusan tiga calon hakim agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan pada UU Nomor 18 Tahun 2011 dinyatakan tidak mengikat.

Pada pemberian tanggapan, sisi pemerintah tidak terlalu banyak memberikan tanggapan berarti terhadap argumentasi dari para pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan yang berarti pada proses pemilihan hakim agung. Pemerintah hanya memberikan sanggahan dengan mengajukan pembelaan sumir yang menyandarkan diri pada konsep *checks and balances*, di dalam proses yang digariskan oleh undang-undang tersebut. Hal yang sama juga terlihat di dalam tanggapan oleh DPR. Elaborasi yang diberikan tidak secara langsung ditujukan untuk melawan argumentasi dari para pemohon, namun hanya mendalilkan bahwa hak konstitusional pemohon tidaklah dihilangkan. Kata persetujuan bersama di dalam rumusan UUD NRI 1945, mengimplikasikan adanya bentuk penilaian terhadap para calon hakim agung yang diserahkan oleh DPR, oleh karenanya dalam melakukan penilaian dan pertimbangan perlu diajukan lebih dari satu calon.

Pada kedua argumen, baik pemerintah maupun DPR, dapat dilihat bahwa kedua argumentasi tidak menyentuh persoalan mendasar, yakni, terkait dengan hubungan antara

proses rekrutmen dengan independensi kekuasaan kehakiman. Padahal secara substansi, persoalan konstitusional utama dari rumusan pasal-pasal di dalam undang-undang terletak pada hal tersebut. Hal inilah kemudian yang dijadikan pertimbangan MK di dalam memutuskan permohonan tersebut. Pada pertimbangan hukumnya, MK pertama-tama menjelaskan peran dan tugas KY di dalam konteks kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dengan menyitir konsideran UU KY. Lebih lanjut, MK mencatat salah satu uraian yang disampaikan oleh Agun Gunanjar Sudarsa, yang menghubungkan proses rekrutmen ke dalam konteks penjagaan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, MK berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Pada analisis pertimbangan hakim tersebut, dapat dilihat sangat kuatnya keterhubungan antara proses pemilihan hakim agung dengan kemandirian kelembagaannya. Pertimbangan yang demikian sangat tepat baik dari sudut pandang teoritik maupun UUD NRI 1945. Seperti diuraikan di atas, pelibatan institusi demokratis dapat dikatakan sebagai bentuk pelibatan publik terhadap proses pemilihan pejabat pengadilan, namun demikian berpotensi untuk mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dikarenakan institusi tersebut juga merupakan institusi politik (The Venice Commission, 2008: 6).

Hal ini bukanlah merupakan asumsi tanpa dasar, namun ditemukan secara nyata di dalam praktik. Salah satu studi yang dilakukan terhadap kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat, menunjukkan adanya hubungan antara praktik rekrutmen hakim agung dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya korelasi signifikan antara pandangan politik para hakim paralel dengan presiden yang memilih mereka, apakah berlatar

belakang republik atau demokrat. Salah satu kesimpulan yang diambil di dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa:

“we have found striking evidence of a relationship between the political party of the appointing president and judicial voting pattern. For the most important questions, Republican appointees differ from Democratic appointees” (Sunstein et.al., 2006:147).

(kami telah menemukan bukti yang mengejutkan relasi antara partai politik dari presiden yang menunjuk dengan pola pengambilan keputusan pengadilan. Terkait dengan pertanyaan terpenting, kandidat hakim yang ditunjuk oleh kubu republik berbeda dengan kandidat yang ditunjuk oleh kubu demokrat).

Lebih lanjut, hasil dari keputusan MK juga mengafirmasi niat dari para penyusun rumusan Pasal 24 A terkait dengan proses pemilihan hakim agung. Perdebatan dan uraian dari para penyusun dan para ahli yang diundang menginginkan proses pemilihan umum yang transparan, objektif, dan menghindari transaksi politik dalam penunjukan hakim agung.

Pada prosesnya, keputusan MK ini memiliki implikasi terhadap proses persetujuan yang berada di DPR. Konsep pemilihan yang memberikan kekuasaan yang besar pada DPR telah dihilangkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana proses seleksi hakim agung di dalam pelaksanaan ke depannya, untuk menjamin proses yang transparan, objektif, dan independen. Terdapat dua aspek untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan ini. Pertama, dengan dihapuskannya konsep pemilihan menjadi persetujuan, hal ini menempatkan KY sebagai lembaga kunci di dalam keseluruhan proses pemilihan hakim agung. Kedua, pelibatan DPR sebagai institusi politik yang dipilih secara demokratis bukan berarti hilang. Rumusan Pasal

24 UUD NRI 1945, mengamanatkan proses persetujuan DPR di dalam seleksi hakim agung.

Pada praktiknya, KY, baik pada tataran normatif maupun pelaksanaan telah menunjukkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola proses seleksi hakim agung. Secara teoritik, sebagai sebuah institusi yang independen KY diharapkan mampu melaksanakan proses pemilihan berdasarkan *merit based system*. Namun demikian, pelibatan institusi DPR di dalam proses persetujuan masih menimbulkan ruang keraguan sejauh mana proses seleksi hakim agung dapat didepolitisasi, atau setidaknya menyisakan ruang yang sempit bagi proses transaksional di DPR. Tantangan di DPR tidak hanya kekhawatiran masuknya intrusi politik di dalam pengambilan keputusan terkait dengan seleksi jabatan, namun juga praktik-praktik suap yang terjadi di dalam proses seleksi jabatan yang melibatkan DPR. Hal ini dapat dilihat dalam catatan tahunan yang disusun oleh PSHK.

Pada catatan tahunan kinerja DPR 2011, PSHK secara khusus menyoroti proses seleksi jabatan yang melibatkan DPR. Kritik terbesar dari catatan tersebut adalah ketidakmampuan DPR untuk mempertanggungjawabkan tolok ukur di dalam melakukan penilaian terhadap kandidat pejabat publik yang diseleksi. Hal ini menyebabkan DPR sebagai sebuah institusi tidak dapat memberikan penilaian dengan prinsip *merit based system*. Salah satu contoh adalah saat pemilihan pimpinan KPK, di mana DPR mengabaikan perangkan yang dilakukan oleh tim pansel yang diisi oleh para pakar, tanpa memberikan penjelasan kekurangan metode dari tim pansel tersebut. Lebih lanjut, proses transaksional dalam seleksi pejabat publik juga berpotensi pada pidana, seperti pada kasus

Miranda Goeltom dalam pemilihan Gubernur Bank Indonesia (Nursyamsi, 2012: 53-62).

Pertanyaan sekarang apakah dengan adanya putusan MK tersebut dapat mengurangi praktik-praktik tersebut di atas. Jika dilihat, konsep persetujuan memiliki kemiripan di dalam proses konseptual dengan *confirmation process* oleh senat, sebagaimana digariskan di dalam konstitusi Amerika Serikat. Namun demikian, sebagaimana dijabarkan di dalam penelitian Cass R. Sunstein intrusi politik dalam pemilihan hakim agung tidaklah dapat dihindari. Perdebatan kontemporer terkait dengan hal proses konfirmasi oleh senat adalah apakah di dalam proses konfirmasi, senat memiliki peran yang aktif atau pasif. Konsekuensi dari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, berimplikasi terhadap proses yang harus dilalui (Strauss & Sunstein, 1992: 1493).

Jika senat memiliki peran aktif, maka praktik seleksi yang dilakukan oleh senat menjadi aktif dengan melakukan serangkaian aktivitas untuk menilai pilihan nama yang disodorkan oleh presiden. Jika jawabannya pasif, maka peran senat harus menahan diri hanya sebagai pemeriksa ulang apakah para kandidat yang diajukan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan baik dari sisi karakter ataupun kecakapan profesionalnya, dalam bahasa yang lugas David A. Strauss dan Cass R. Sunstein, dalam tulisannya menyatakan:

“under this approach, the senate could not appropriately consider a nominee’s basic commitments or views on controversial issues, unless those view were so extreme as to call into question the nominee’s character or competence” (Strauss & Sunstein, 1992: 1493).

(pada pendekatan ini (peran pasif), senat tidak dapat menanyakan dan mempertimbangkan komitmen dasar atau pandangan dari para kandidat terkait isu kontroversial, kecuali jika pandangan

tersebut dianggap terlalu ekstrim sehingga harus dipertanyakan untuk menilai karakter dan kompetensi dari kandidat).

Pada model proses seleksi di Inggris, perdebatan yang sama pun terjadi terkait dengan peran dari *Lord Chancellor* di dalam proses penunjukan hakim senior di dalam pengadilan. Sebelum diberlakukannya Constitutional Reform Act 2005 (CRA), proses pemilihan hakim agung Inggris memberikan peran yang dominan pada *Lord Chancellor*, namun demikian pasca diberlakukannya CRA tersebut, maka peran dominan beralih kepada Judicial Appointments Commission (JCA).

JCA merupakan lembaga independen yang terdiri dari lima belas komisioner. Komisioner ditunjuk dari ragam latar belakang, di antaranya, perwakilan masyarakat, anggota dari profesi hukum, dan para hakim dari seluruh level pengadilan. Namun demikian, peran dari *Lord Chancellor* juga tidak dihilangkan sepenuhnya, di mana seperti halnya dalam UUD NRI 1945, *Lord Chancellor* memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas hasil seleksi yang dilaksanakan oleh JCA (House of Lords, 2012: 8).

Jumlah hakim yang diajukan JCA kepada *Lord Chancellor* pun hanya terdiri dari satu kandidat untuk setiap lowongan. Pada CRA juga disebutkan, bahwa *Lord Chancellor* hanya dapat menolak hasil dari JCA, hanya jika beranggapan bahwa kandidat yang diajukan tidak cocok untuk mengisi jabatan tersebut. Lebih lanjut, dinyatakan secara tegas, bahwa dalam hal penolakan dilakukan *Lord Chancellor* harus menyediakan alasan yang diberikan secara tertulis atas penolakan tersebut. Nominasi dapat dilakukan sampai tiga kali putaran, dalam hal

putaran terakhir, maka tidak ada pilihan bagi *Lord Chancellor* untuk menerima kandidat yang diajukan (House of Lords, 2012: 12-13).

Pada konteks persetujuan dalam struktur rumusan UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka peran dari DPR dalam persetujuan haruslah bersifat pasif. Hal ini mengisyaratkan jika DPR tidak menemukan informasi material yang perlu diklarifikasi ataupun menolak pencalonan calon hakim agung, maka DPR tidak dapat menolak proses yang sudah dihasilkan oleh KY. Sehingga secara teknis, DPR tidak perlu melakukan proses *fit and proper test* kepada kandidat, yang perlu DPR lakukan hanya melakukan pemeriksaan ulang (*cross check*) terhadap hasil yang disampaikan oleh KY.

Apabila DPR memaksakan untuk mengadakan proses *fit and proper test* kembali, maka metode dan tolok ukurnya harus menggunakan ukuran yang sama dengan yang dilakukan oleh KY di dalam menilai para kandidat hakim agung. Hasil dari *fit and proper test* ini harus diumumkan secara terbuka kepada publik berikut pertimbangan-pertimbangannya. Dengan sistem pasif, maka diharapkan ruang gerak dari transaksi politik sekaligus intrusi kepentingan politik DPR dapat diminimalisasi. Sehingga, hakim agung yang dihasilkan dalam proses yang demikian merupakan hakim agung terbaik untuk menjalankan fungsi Mahkamah Agung yang merdeka.

Lebih lanjut, pada proses mekanisme dapat ditentukan bahwa keputusan final dari proses seleksi hakim agung harus tetap berada di tangan Komisi Yudisial. Pengadopsian mekanisme hubungan antara JCA dengan *Lord Chancellor* dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di dalam praktik di Indonesia. Namun demikian, untuk

mengadopsi proses tersebut diperlukan perubahan UU MA dan UU KY untuk menegaskan prinsip dan mekanisme yang ada agar sesuai dengan UUD NRI 1945, sebagaimana ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013.

V. SIMPULAN

Kemerdekaan cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan bagian terpenting dari sistem ketatanegaraan yang digariskan di dalam konstitusi Indonesia. Jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya terbatas pada pemberian jaminan kemerdekaan bagi hakim di dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memutuskan perkara hukum yang dibawa di hadapannya, hanya berdasarkan pada fakta dan hukum yang disajikan di dalam persidangan, tanpa adanya campur tangan dari cabang kekuasaan lainnya.

Pada konstitusi Indonesia, jaminan tersebut juga diperluas dengan mengatur sedemikian rupa agar proses seleksi pengisian jabatan hakim agung, dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan mengamanatkan mandat pengisian jabatan hakim agung dilaksanakan oleh sebuah komisi, dalam hal ini Komisi Yudisial. Prinsip inilah yang ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Oleh karenanya, putusan MK tersebut telah meneguhkan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia terkait dengan proses pengisian jabatan hakim agung.

Lebih lanjut, untuk menjalankan prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan pula peran DPR haruslah bersifat pasif di dalam proses konfirmasi/persetujuan terkait dengan pengisian jabatan hakim agung. Oleh karenanya, DPR perlu untuk menahan diri untuk tidak melakukan penilaian

ulang terhadap kandidat hasil dari proses di KY, dengan cara melakukan *fit and proper test*, selama proses di KY dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, dan profesional. Apabila DPR menginginkan proses penilaian ulang terhadap kompetensi dari kandidat, maka pelaksanaan tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan standar proses dan kriteria penilaian yang sama yang digunakan oleh KY, proses dan hasil dari penilaian tersebut diungkapkan secara terbuka di hadapan publik.

Untuk memberikan jaminan dan peneguhan terhadap prinsip tersebut, maka diperlukan perubahan baik UU MA ataupun UU KY untuk mengakomodir proses pemilihan sebagaimana digambarkan pada paragraf dua dari kesimpulan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, Rachel & George Williams. 2003. Reform of the Judicial Appointments Process: Gender and the Bench of the High Court of Australia. *Melbourne Law Review*, 27.
- Detik.com. 2012. *Komisi III DPR Klaim Bentuk Panja Putusan MA Untuk Bela Rakyat Kecil*. <http://finance.detik.com/read/2012/03/03/102543/1856981/10/komisi-iii-dpr-klaim-bentuk-panja-putusan-ma-untuk-bela-rakyat-kecil>
- Firmansyah, Rachmad Maulana, et.al. 2012. *Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Konrad Adenauer Shiftung.
- Gloppen, Siri. 2011. *Court, Corruption, and Judicial Independence*. Bergen: CMI Publication.

- Hamilton, Alexander. 1778. The Federalist Paper Number 78: The Judiciary Department. *Independent Journal*.
- House of Lords. 2012. Report Judicial Appointments. *Select Committee on the Constitution: 25th Report of Session 2010-12* (HL Paper 272).
- Kelemen, R. Daniel. 2011. The Political Foundations of Judicial Independence in the European Union. *European Union Studie Association Biennial Convention*.
- Law Commission of India. 1978. *Eightieth Report on the Method of Appointment of Judges*. D.O. N.O F.2(12)/77-L.C.
- Linan, Anibal Perez & Andrea Castagnola. 2011. Institutional Design and External Independence: Assessing Judicial Appointments in Latin America. *The 2011 Meeting of The American Political Science Association*.
- Malleson, Kate. 2006. Rethinking the Merit Principle in Judicial Selection. *The University of Melbourne Journal of Law and Society*, 33.
- Nursyamsi, Fajri. 2012. *Catatan Kinerja DPR 2011 Legislasi: Aspirasi atau Transaksi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pompe, Sebastiaan. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Strauss, David A & Cass R. Sunstein. 1992. The Senate, the Constitution, and the Confirmation Process. *Yale Law Journal*, 1491.
- Sunstein, Cass R, et.al. 2006. *Are Judges Political? an Empirical Analysis of the Federal Judiciary*. Washington DC: Brooking Institution Press.
- The Venice Commission (European Commission for Democracy Through Law). 2008. Draft Vadenmecum on the Judiciary, CDL-JD(2008)001.
- Wasito, Wiwik Budi, et.al. 2010. *Buku VI: Kekuasaan Kehakiman Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.